



260/35  
601/wk  
121/18

**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**  
**NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN**  
**KETUA RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) dalam Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 4);
  - b. bahwa Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Dalam Daerah Kota Palopo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini terutama dalam upaya meningkatkan peran serta secara aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Palopo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) dalam Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang diangkat oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Camat.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Penduduk Kota Palopo adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Palopo.
14. Warga adalah yang berdomisili dilingkungan RT dan RW dan telah memiliki KTP dan/atau terdaftar di KK.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
17. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
20. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
21. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
22. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW kedalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMPK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan ini adalah untuk menjadi Pedoman dalam pembentukan dan Pemilihan Ketua RT dan RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi Pemerintahan.

### **Pasal 3**

Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan,
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## **BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

Ketua RT dan Ketua RW dalam membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, bertugas:

- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dan,
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ketua RT dan Ketua RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. penanganan masalah sosial masyarakat;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat;
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

### **Pasal 6**

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ;dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Rukun Tetangga**  
**Paragraf 1**  
**Pembentukan Rukun Tetangga**

**Pasal 7**

- (1) Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau terbentuk karena hasil pemekaran, atau penggabungan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW.
- (3) Lurah melalui Camat Mengusulkan kepada Walikota Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Camat Menetapkan pembentukan RT sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Camat.

**Paragraf 2**  
**Jumlah Kepala Keluarga Rukun Tetangga**

**Pasal 8**

- (1) Setiap RT terdiri dari paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Kecuali terdapat wilayah dengan jarak yang jauh atau berada pada kawasan khusus, asrama, rumah susun, apartemen/ yang sejenis, RT tersendiri dapat dibentuk sesuai kondisi jumlah Kepala Keluarga setempat.

**Paragraf 3**  
**Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Rukun Tetangga**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan luas wilayah dan jumlah penduduk, RT dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran, Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pemekaran, penghapusan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RT dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT.

**Pasal 10**

- (1) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sah, apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga RT setempat.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.

- (4) Lurah menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) kepada Camat, untuk selanjutnya mengusulkan Kepada Walikota untuk mendapat Persetujuan.

**Bagian Kedua  
Rukun Warga  
Paragraf 1  
Pembentukan Rukun Warga**

**Pasal 11**

- (1) Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau terbentuk karena hasil pemekaran, atau penggabungan.
- (2) Pemhentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW.
- (3) Camat Mengusulkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Camat Menetapkan pembentukan RW berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Camat.

**Paragraf 2  
Jumlah Rukun Tetangga Dalam Rukun Warga**

**Pasal 12**

- (1) Setiap RW terdiri dari paling rendah 2 (dua) dan paling tinggi 7 (tujuh) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.
- (2) Bagi RT yang tersehar dengan jarak yang jauh dapat dibentuk RW tersendiri dengan jumlah RT disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

**Paragraf 3  
Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Rukun Warga**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk, RW dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran, penghapusan, atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah RT pada RW baru hasil pemekaran, penghapusan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (4) Pemekaran, penghapusan, atau penggabungan RW dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW.

**Pasal 14**

- (1) Pemekaran, penghapusan, atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah RT.
- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Camat melalui Lurah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) mengusulkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB VI**  
**PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemilihan Ketua RT**

**Paragraf 1**

**Waktu dan Tempat**

**Pasal 15**

Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara serentak dalam wilayah kecamatan masing-masing pada hari libur, yang jadwal pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Camat .

**Pasal 16**

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan pada wilayah setempat;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan atau tempat yang merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial serta tidak mengganggu aktivitas kegiatan pihak pihak lain;
- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan rapat yang tertuang dalam Berita Acara.

**Paragraf 2**

**Panitia Pemilihan**

**Pasal 17**

Panitia Pemilihan Ketua RT ditetapkan melalui Rapat yang dilaksanakan oleh Lurah bersama-sama dengan:

- a. pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh perempuan;
- e. pihak lain yang dianggap perlu.

**Pasal 18**

Panitia pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

**Pasal 19**

- (1) Panitia pemilihan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota dan;
  - d. anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Susunan kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijabat oleh :
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Lurah setempat;
  - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Lurah;
  - c. bendahara merangkap anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan;
  - d. anggota direkrut dari Ketua/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat atau perwakilan perempuan (gender).

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka dapat diisi oleh Kepala Seksi dan/atau pegawai Kelurahan setempat;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

#### **Pasal 20**

- (1) Panitia pemilihan menunjuk 3 (tiga) orang sebagai petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara disetiap lingkungan RW.
- (2) Penunjukan Petugas Pelaksana Pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 21**

Bakal Calon Ketua RT yang dinyatakan lulus sebagai calon ketua RT, dilarang untuk menjadi panitia pemilihan dan atau petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara.

#### **Pasal 22**

Panitia pemilihan memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. menyiapkan ruangan, kantor atau sekretariat panitia pemilihan guna kelancaran proses tahapan pemilihan;
- b. melakukan pendataan jumlah Kepala keluarga disetiap lingkungan RT pada wilayah Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ;
- c. menerima pendaftaran Calon Ketua RT di wilayah kelurahan setempat ;
- d. memeriksa dan meneliti kelengkapan data dan persyaratan calon yang telah mendaftar sebagai Ketua RT ;
- e. menyelenggarakan proses pemilihan Ketua RT dengan menjunjung tinggi azas demokrasi;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia serta bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi pemungutan suara ;
- g. mengingat potensi dan kondisi wilayah yang berbeda-beda maka panitia pemilihan berwenang membuat tata tertib pemilihan apabila dipandang perlu yang mendapatkan pengesahan dari Camat setempat ;
- h. tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan.
- j. mengumumkan hasil Pemilihan Calon Ketua RT.
- k. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan kepada Camat dan Walikota.
- l. panitia pemilihan bertanggung jawab mulai tahap pendaftaran calon, proses pemilihan hingga tahap pengumuman hasil pemilihan.

**Paragraf 3**  
**Persyaratan Calon Ketua RT**

**Pasal 23**

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki KTP setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RT setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati indikator penilaian kinerja ketua RT ;
- h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, Ketua/pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Palopo ;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ;
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dikecualikan untuk calon yang Pernah menjabat ketua RT setempat.
- k. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau Pengurus Partai Politik dan hanya terfokus sebagai Ketua RT ;
- l. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- m. mendapat dukungan dari masyarakat setempat paling rendah 10 (sepuluh) orang dari kepala keluarga di lingkungan RT setempat yang di buktikan dengan asli surat pernyataan dukungan dan Fotokopy Kartu Keluarga.
- n. tidak sedang di Cabut hak memilih dan dipilih menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kedua**  
**Pemilihan Ketua RW**

**Paragraf 1**  
**Waktu dan Tempat**

**Pasal 24**

Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW dilaksanakan secara serentak dalam wilayah kecamatan masing-masing pada hari libur, yang jadwal pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Camat .

**Pasal 25**

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan pada wilayah Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang refresentatif dan atau tempat yang merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial serta tidak mengganggu aktivitas kegiatan pihak pihak lain;

- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan rapat yang tertuang dalam Berita Acara.

**Paragraf 2**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 26**

Panitia Pemilihan Ketua RW ditetapkan melalui Rapat yang dilaksanakan oleh Lurah bersama-sama dengan:

- a. pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh perempuan;
- e. pihak lain yang dianggap perlu.

**Pasal 27**

Panitia pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

**Pasal 28**

- (1) Panitia pemilihan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di jabat oleh :
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Lurah setempat;
  - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Lurah;
  - c. bendahara merangkap anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan;
  - d. anggota direkrut dari Ketua/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan (gender).
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka dapat diisi oleh Kepala Seksi dan/atau pegawai Kelurahan setempat;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

**Pasal 29**

- (1) Panitia pemilihan menunjuk 3 (tiga) orang sebagai petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara disetiap lingkungan RW.
- (2) Penunjukan Petugas Pelaksana Pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

**Pasal 30**

Bakal Calon Ketua RW yang dinyatakan lulus sebagai calon ketua RW, dilarang untuk menjadi panitia pemilihan dan atau petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara.

### **Pasal 31**

Panitia pemilihan memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. menyiapkan ruangan, kantor atau sekretariat panitia pemilihan guna kelancaran proses tahapan pemilihan;
- b. melakukan pendataan jumlah Kepala keluarga disetiap lingkungan RW pada wilayah Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menerima pendaftaran Calon Ketua RW di wilayah kelurahan setempat;
- d. memeriksa dan meneliti kelengkapan data dan persyaratan calon yang telah mendaftar sebagai Ketua RW;
- e. menyelenggarakan proses pemilihan Ketua RW dengan menjunjung tinggi azas demokrasi;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia serta bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi pemungutan suara;
- g. mengingat potensi dan kondisi wilayah yang berbeda-beda maka panitia pemilihan berwenang membuat tata tertib pemilihan apabila dipandang perlu yang mendapatkan pengesahan dari Camat setempat;
- h. tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan.
- j. mengumumkan hasil Pemilihan Calon Ketua RW.
- k. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan kepada Camat dan Walikota.
- l. panitia pemilihan bertanggung jawab mulai tahap pendaftaran calon, proses pemilihan hingga tahap pengumuman hasil pemilihan.

### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Calon Ketua RW**

### **Pasal 32**

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki KTP setempat paling rendah 1 (satu) tahun terakhir;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati indikator penilaian kinerja Ketua RW;
- h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, Ketua/pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Daerah;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ;
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dikecualikan untuk calon yang Pernah menjabat ketua RW setempat.

- k. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Ketua LPMK atau Pengurus Partai Politik dan hanya terfokus sebagai Ketua RW ;
- l. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPMK, Ketua RT, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- m. mendapat dukungan dari masyarakat setempat paling rendah 20 (dua puluh) orang dari kepala keluarga di lingkungan RW setempat yang di buktikan dengan asli surat pernyataan dukungan dan Fotocopy KK.
- n. tidak sedang di Cabut hak memilih dan dipilih menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB VII**  
**MEKANISME DAN TAHAPAN PEMILIHAN**  
**KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme**

**Pasal 33**

**(1) Mekanisme Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW :**

- a. pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Walikota.
- b. ketua RT dipilih secara langsung oleh setiap warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang- undangan;
- c. ketua RW dipilih secara langsung oleh para Ketua RT dan Kepala Keluarga dalam lingkungan RW setempat;
- d. penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak ;
- e. apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menunjuk Ketua RT dan Ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi azas dan nilai kekeluargaan;
- f. apabila dalam Pelaksanaan Pemilihan Calon ketua RT dan atau Ketua RW tidak terdapat Calon, maka Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah mufakat bersama warga yang hadir untuk menunjuk Ketua RT atau Ketua RW.
- g. Ketua RT dan Ketua RW terpilih sebagaimana di maksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, huruf f, dan huruf g, di tuangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya ditetapkan oleh Lurah.
- h. apabila dalam Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g tidak tercapai kesepakatan, maka penentuan Ketua RT dan atau Ketua RW akan di tentukan oleh Walikota melalui Camat atas Dasar Berita Acara tidak Tercapai kesepakatan.

**(2) Sebelum Lurah menetapkan ketua RT dan Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Lurah wajib menyampaikan Berita Acara hasil pemilihan dan Daftar hadir kepada Walikota melalui Asisten Pemerintahan untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.**

**(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Lurah dalam menetapkan ketua RT dan Ketua RW terpilih.**

### **Pasal 34**

Tahapan proses pemilihan serentak Ketua RT dan Ketua RW sebagai berikut :

- a. panitia Pemilihan menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT yang Ketua RW paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dan disahkan oleh Camat;
- b. mengumumkan, membuka dan menetapkan waktu/jadwal pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW yang dituangkan dalam tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ;
- c. pendistribusian/penyampaian undangan pemungutan suara kepada kepala keluarga yang memiliki hak suara berdasarkan hasil pendataan jumlah kepala keluarga di lingkungan RT dan RW setempat ;
- d. waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;
- e. penyampaian hasil pemenang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh panitia pemilihan dengan mengumumkan kepada masyarakat.

### **BAB VIII**

#### **MASA BAKTI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA**

##### **Pasal 35**

- (1) Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan sebagai Ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW dapat dipilih kembali untuk jangka waktu 1 (satu) periode berikutnya.

### **BAB IX**

#### **PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

##### **Pasal 36**

- (1) Ketua RT atau Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya, apabila:
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Ketua RT atau Ketua RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua RT atau Ketua RW selama 3 (tiga) bulan berturut – turut ;
  - b. tidak berdomisili dan bertempat tinggal tetap lagi pada lingkungan RT setempat bagi Ketua RT.
  - c. tidak berdomisili dan bertempat tinggal tetap lagi pada lingkungan RW setempat bagi Ketua RW.
  - d. menjadi pengurus salah satu Partai Politik ;
  - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat .
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 32

### **Pasal 37**

- (1) Keputusan pemberhentian dan penentuan pengganti Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan melalui forum musyawarah yang dipimpin oleh Lurah dengan melibatkan unsur terkait dalam lingkungan RT dan/atau lingkungan RW.
- (2) Forum musyawarah untuk memberhentikan dan mengangkat pengganti Ketua RT atau Ketua RW dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh Lurah kepada Camat serta Walikota melalui Asisten Pemerintahan untuk mendapatkan Persetujuan.
- (3) Sebelum dilakukan Pemberhentian Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, Lurah melakukan pembinaan dengan cara/tahapan :
  - a. memberikan teguran Lisan ;
  - b. apabila teguran lisan tidak diindahkan maka memberikan teguran tertulis Pertama ;
  - c. apabila teguran tertulis Pertama tidak diindahkan maka di berikan teguran tertulis kedua ;
  - d. apabila teguran tertulis kedua tidak diindahkan maka di berikan teguran tertulis ketiga ;
  - e. apabila teguran tertulis ketiga tidak diindahkan maka selanjutnya di proses sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 38**

- (1) Atas dasar persetujuan Camat dan Walikota melalui Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu Ketua RT atau Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Keputusan pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu Ketua RT atau Ketua RW di laporkan kepada Camat dan Walikota.

### **Pasal 39**

Pergantian antar waktu bagi Ketua RT atau Ketua RW dalam melaksanakan tugasnya, tetap mengacu pada sisa waktu kepengurusan yang sementara berjalan.

## **BAB X**

### **KEWAJIBAN DAN HAK WARGA**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap warga RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melaksanakan segala keputusan rapat forum musyawarah RT dan RW;
  - b. mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban Pengurus RT dan RW;
  - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus RT dan RW.
- (2) Setiap warga RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari Pengurus RT dan RW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam rapat forum musyawarah RT dan RW;
  - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
  - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus RT dan RW.

**BAB XI**  
**FORUM MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**Pasal 41**

- (1) Forum Musyawarah RT dan RW merupakan wadah musyawarah tertinggi warga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
  - b. membantu memecahkan permasalahan bertetangga dan bermasyarakat.
- (3) Rapat Pengurus RT dan RW dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri paling rendah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah kepala keluarga RT setempat.
- (5) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Ketua RT dalam wilayah RW setempat.

**BAB XII**

**HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 42**

- (1) Hubungan kerja Ketua RT atau Ketua RW dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Ketua RT atau Ketua RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Ketua RT atau Ketua RW dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

**BAB XIII**

**SUMBER DANA DAN ANGGARAN**

**Pasal 43**

Sumber dana Pengurus RT atau RW bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

**BAB XIV**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RUKUN TETANGGA  
DAN RUKUN WARGA**

**Pasal 44**

Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. diadministrasikan secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

**Pasal 45**

Aset Pengurus RT atau Pengurus RW berupa barang inventaris dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada forum musyawarah.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 46**

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Ketua RT dan Ketua RW.

**Pasal 47**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri dari :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan bagi Ketua RT dan Ketua RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Ketua RT dan Ketua RW;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang di peroleh Ketua RT atau Ketua RW;
- h. Lurah sebagai penentu kebijakan atas terjadinya sengketa pemilihan Ketua RT;
- i. camat sebagai penentu kebijakan atas terjadinya sengketa pemilihan Ketua RW.

**BAB XVI**  
**KELENGKAPAN LEMBAGA**

**Pasal 48**

(1) Kelengkapan Lembaga RT atau RW meliputi:

- a. sekretariat;
- b. papan nama;
- c. kop surat;
- d. stempel dan;
- e. buku administrasi.

(2) Bentuk, isi dan format kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 49**

Ketua RT atau Ketua RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. tidak mendapatkan bantuan operasional dari Pemerintah Daerah;
- c. pembatalan Keputusan tentang Pengangkatan Ketua RT atau Ketua RW;

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Ketua RT atau Ketua RW yang masih memiliki sisa masa bakti berdasarkan pergantian antar waktu atau Pengangkatan Sementara dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya terhitung sejak ditetapkannya Ketua RT dan Ketua RW terpilih berdasarkan Peraturan ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 51**

Ketentuan Mengenai bentuk dokumen administrasi pendukung pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, antara lain:

- a. undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- b. daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat;
- c. berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan;
- d. surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW;
- e. tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
- f. formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW;
- g. surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW;
- h. surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- i. format rekapitulasi perhitungan suara;
- j. berita acara hasil pemilihan;
- k. tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- l. surat pengantar untuk ke Kecamatan;
- m. biodata Ketua RT terpilih; dan
- n. biodata Ketua RW terpilih,

tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2006 tentang mekanisme Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Daerah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARI/F	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I .....		
3. Kabag .. HUKUM.....		
4. Kasubag ...PHD.....		

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 29 September 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**JAMALUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 46

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 29 September 2017

**WALIKOTA PALOPO,**

**M. JUDAS AMIR**

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 51**

Ketentuan Mengenai bentuk dokumen administrasi pendukung pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, antara lain :

- a. undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- b. daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat;
- c. berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan;
- d. surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW;
- e. tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
- f. formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW;
- g. surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW;
- h. surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- i. format rekapitulasi perhitungan suara;
- j. berita acara hasil pemilihan;
- k. tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- l. surat pengantar untuk ke Kecamatan;
- m. biodata Ketua RT terpilih; dan
- n. biodata Ketua RW terpilih,

tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2006 tentang mekanisme Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Daerah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA/	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I.....		
3. Kabag ... Hukum.....		
4. Kasubag ... PHD.....		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 29 Septemb

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 29 September 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**JAMALUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 46